

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Jumiati Tanna, Dwibin Kannapadang, Agustinus Mantong
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Toraja
E-mail: dwibink@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the utilization of the General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum/DAU) budget at the Health Office of North Toraja Regency for the 2021-2025 period. The research method used is descriptive quantitative with a budget effectiveness ratio analysis approach. The data used is secondary data in the form of budget realization reports from the Health Office of North Toraja Regency for five years. The results of the study indicate that the utilization of the DAU budget during the 2021-2025 period is in the highly effective category, with effectiveness levels consistently above 90% each year. The average effectiveness rate for five years reached 93.12%, indicating that the budget realization has supported the implementation of health service programs in accordance with established targets. Several budget components such as employee expenditure, equipment and machinery capital expenditure, and health service programs achieved high realization rates, although goods and services expenditure as well as building capital expenditure still need optimization in some years. Based on the research findings, it can be concluded that the utilization of the DAU budget at the Health Office of North Toraja Regency during the 2021-2025 period has been implemented very effectively, thereby supporting the implementation of regional health services.

Keywords: *effectiveness; General Allocation Fund (DAU); budget utilization; health services.*

1. PENDAHULUAN

Dibentuknya sistem desentralisasi bertujuan agar pelayanan publik yang dilakukan di daerah dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena ruang lingkupnya yang semakin sempit. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan tujuan negara, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat serta meningkatkan daya saing daerahnya. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus pemerataan kemampuan keuangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). DAU diberikan kepada setiap daerah dengan ketentuan sesuai potensi daerah, kebutuhan belanja pegawai dan fiskal. DAU bertujuan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur

Dinas Kesehatan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan menjadi hal yang krusial. Dengan kata lain, bagaimana dana tersebut dikelola, digunakan, dan dimanfaatkan secara tepat akan sangat memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan, hingga keberlanjutan program-program kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat luas. Namun dalam pengelolaan DAU pada Dinas Kesehatan kerap kali menghadapi berbagai tantangan seperti perencanaan anggaran yang kurang optimal, penyerapan anggaran yang rendah, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Permasalahan ini dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang telah direncanakan dan berdampak pada menurunnya efektivitas program pelayanan kesehatan.

Efektivitas penggunaan DAU di Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara menjadi penting untuk mengetahui apakah alokasi dana yang diterima telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program kesehatan yang berbasis kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan gambaran hambatan-hambatan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran kesehatan tingkat daerah. Dengan demikian studi ini mampu memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah khususnya di sektor Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara serta sebagai bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan agar pengelolaan dana yang bersumber dari DAU dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, persoalan penelitian yang diajukan adalah bagaimana tingkat efektivitas penggunaan Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan suatu kebijakan dapat meraih tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam hal pengelolaan keuangan, efektivitas berarti anggaran yang tersedia dapat memadai suatu kegiatan yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi tertentu (Mahmudi, 2019). Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target atau tujuan organisasi dapat tercapai dibandingkan dengan yang direncanakan, tanpa memperhatikan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan.

Dalam dunia manajemen dan administrasi publik, efektivitas sangat penting karena menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program kerja, penggunaan anggaran, maupun implementasi kebijakan. Menurut (Kommaruddin, 2015) dalam (Khosyini, 2023). Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Sehingga dalam konteks pelayanan publik, Dinas Kesehatan efektivitas dapat diukur dari seberapa besar dana dan program yang dijalankan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Efektivitas tidak hanya berbicara tentang keberhasilan pencapaian tujuan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, sebuah kegiatan bisa dianggap efektif jika benar-benar membawa perubahan positif yang diinginkan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya DAU di Dinas Kesehatan, efektivitas mengukur sejauh mana penggunaan dana tersebut benar-benar menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2.2 Penggunaan Anggaran

(Mardiasmo, 2018), pengelolaan anggaran meliputi: (1) pelaksanaan rencana keuangan yang telah disusun dalam dokumen anggaran seperti APBN/APBD; (2) realisasi belanja negara/daerah yang melibatkan proses pencairan dan penggunaan dana; (3) berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*); serta (4) efisien dan efektif, yaitu dana digunakan secara hemat dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

Penggunaan DAU oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara diarahkan untuk mendukung program pelayanan dasar, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Efektivitas penggunaan DAU akan tercermin dari pencapaian kinerja program dan efisiensi realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan. Relevansi konteks Dinas Kesehatan dalam pengelolaan DAU meliputi pendanaan layanan kesehatan masyarakat, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan sarana dan prasarana, pemerataan pelayanan kesehatan di daerah, perencanaan dan pelaksanaan program prioritas daerah, serta evaluasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. DAU dihitung dengan menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar berupa jumlah gaji PNS.

Porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pelaksanaan penggunaan DAU di Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan seperti APBD, RKPD, dan renja OPD.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Melga Amelia, 2024). Tentang praktik baik penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Selatan menunjukkan kinerja yang sangat bagus dengan tingkat keberhasilan 95% pada tahun 2023. (Nurhayati et al., 2019) menemukan bahwa pengelolaan PAD sangat efektif, sedangkan pengelolaan DAU dan DAK cukup efektif terhadap perekonomian daerah. (Soepardi, 2022). Dalam penelitiannya menemukan bahwa penggunaan DAU tambahan lebih banyak dipakai untuk program fisik saja sedangkan non fisik masih kurang. (Sri Devi et al., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan APBD di Puskesmas Simalingkar telah efektif dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat setempat.

2.5 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah bahwa DAU yang dialokasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara akan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan kesehatan. Efektivitas penggunaan anggaran DAU dapat diukur melalui rasio realisasi anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio realisasi, maka semakin efektif penggunaan anggaran tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan anggaran DAU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara efektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan anggaran DAU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Populasi penelitian adalah seluruh anggaran pendapatan dan pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, dengan sampel berupa data operasional penggunaan anggaran DAU periode 2021-2025.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai atau pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, serta data sekunder berupa laporan realisasi anggaran, dokumen, dan catatan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu anggaran DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dengan indikator tingkat realisasi anggaran, kesesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat, serta tingkat penyerapan anggaran. Variabel dependen yaitu efektivitas penggunaan anggaran DAU dengan indikator realisasi anggaran yang ditetapkan dan manfaat program terhadap masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan menghitung tingkat efektivitas menggunakan rumus efektivitas menurut (Mardiasmo, 2018):

$$\text{Efektivitas} = (\text{Hasil yang Dicapai} \div \text{Target yang Ditetapkan}) \times 100\%$$

Kriteria efektivitas yang digunakan adalah:

- ≥ 90% = Sangat Efektif
- 76-89% = Efektif
- 60-75% = Cukup Efektif
- < 60% = Tidak Efektif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, khususnya DAU yang digunakan untuk membiayai berbagai program kesehatan, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara menempatkan Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum, Subbagian Program, Informasi dan Humas, serta Subbagian Keuangan dan Aset. Terdapat pula Jabatan Fungsional, beberapa Bidang Kesehatan Masyarakat, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

4.1.2 Deskripsi Data

Data pendapatan dan belanja DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2025 disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Data Pendapatan dan Belanja DAU

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2021	Rp 2.919.000.849,00	Rp 123.100.000.000,00
2	2022	Rp 2.760.301.480,46	Rp 105.900.000.000,00
3	2023	Rp 3.286.251.090,00	Rp 129.000.000.000,00
4	2024	Rp 4.534.467.024,00	Rp 208.358.020.466,05
5	2025	Rp 6.230.250.673,00	Rp 185.269.602.681,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, diolah 2026

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pendapatan Dinas Kesehatan mengalami fluktuasi dengan nilai terendah pada tahun 2022 dan tertinggi pada tahun 2025. Belanja daerah juga berfluktuasi dengan nilai yang relatif jauh lebih besar dibandingkan pendapatan, menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan dalam sektor kesehatan yang sangat bergantung pada DAU dari pemerintah pusat.

4.1.2 Hasil Pengujian Efektivitas Anggaran DAU

Perhitungan efektivitas penggunaan anggaran DAU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2025 disajikan dalam rekapitulasi berikut:

Tabel 2
Tingkat Efektivitas Anggaran DAU Tahun 2021

No	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
1	Belanja Pegawai	47.500.000.000	47.100.000.000	99,16%	Sangat Efektif
2	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000.000	34.900.000.000	91,36%	Sangat Efektif
3	Belanja Modal	22.000.000.000	19.800.000.000	90,00%	Sangat Efektif
4	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	14.500.000.000	13.200.000.000	91,03%	Sangat Efektif
5	Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	8.500.000.000	8.100.000.000	95,29%	Sangat Efektif
TOTAL		130.700.000.000	123.100.000.000	94,19%	Sangat Efektif

Sumber: Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, diolah 2026

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata efektivitas selama lima tahun (2021-2025) adalah 93,12%. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran DAU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan termasuk dalam kategori Sangat Efektif sesuai kriteria (Mardiasmo, 2018).

4.1.3 Analisis Komponen Belanja per Tahun

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas anggaran DAU mencapai 94,19%. Komponen Belanja Pegawai mencapai realisasi 99,16% (Rp47.100.000.000), Belanja Barang dan Jasa 91,36% (Rp34.900.000.000), Belanja Modal 90,00% (Rp19.800.000.000), Program Pelayanan Kesehatan Dasar 91,03% (Rp13.200.000.000), dan Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit 95,29% (Rp8.100.000.000).

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas mencapai 92,81%. Komponen Belanja Pegawai mencapai 99,36% (Rp46.500.000.000), Belanja Barang dan Jasa 88,20% (Rp31.400.000.000) dengan kategori Efektif, Belanja Modal 87,69% (Rp17.100.000.000) kategori Efektif, Program Pelayanan Kesehatan Dasar 90,00% (Rp7.200.000.000), dan Program Penguatan Sarana dan Prasarana 88,10% (Rp3.700.000.000) kategori Efektif.

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas meningkat menjadi 94,37%. Komponen Belanja Pegawai mencapai 99,41% (Rp50.700.000.000), Belanja Barang dan Jasa 91,53% (Rp38.900.000.000), Belanja Modal 90,43% (Rp20.800.000.000), Program Pelayanan Kesehatan Dasar 91,67% (Rp11.000.000.000), dan Program Penurunan Stunting 92,68% (Rp7.600.000.000).

Pada tahun 2024, tingkat efektivitas mencapai 91,67%. Komponen Belanja Pegawai mencapai 96,15% (Rp93.297.078.372), Belanja Barang dan Jasa 88,17% (Rp65.423.857.232) kategori Efektif, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98,33% (Rp16.619.847.243), Belanja Modal Gedung dan Bangunan 82,89% (Rp29.618.763.599) kategori Cukup Efektif, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 98,91% (Rp3.398.474.020).

Pada tahun 2025, tingkat efektivitas mencapai 93,40%. Komponen Belanja Pegawai mencapai 99,47% (Rp101.235.295.261), Belanja Barang dan Jasa 84,46% (Rp66.012.912.722) kategori Cukup Efektif, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89,88% (Rp3.603.330.988) kategori Efektif, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99,96% (Rp11.433.463.710), dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100,00% (Rp2.984.600.000).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Penggunaan Anggaran DAU Tahun 2021-2025

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas anggaran DAU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2025 menggunakan rumus efektivitas menurut (Mardiasmo, 2018), diperoleh hasil bahwa seluruh tahun anggaran masuk dalam kategori Sangat Efektif dengan rentang efektivitas 91,67%-94,37%. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen Dinas Kesehatan dalam mengelola anggaran secara tertib, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Melga Amelia, 2024) dan (Sri Devi et al., 2024). Yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, tingkat efektivitas anggaran DAU mencapai 94,19% yang masuk dalam kategori Sangat Efektif. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam mengelola anggaran secara tertib dan bertanggung jawab di masa pemulihan pandemi. Komponen Belanja Pegawai menjadi yang tertinggi dengan realisasi mencapai 99,16%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja personalia berjalan lancar. Seluruh komponen berhasil mencapai kategori Sangat Efektif, mencerminkan adaptasi yang semakin matang dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ini membuktikan bahwa realisasi anggaran bukan sekadar angka akuntansi semata, melainkan merupakan cermin nyata dari efektivitas birokrasi dalam mengeksekusi program kerja yang telah direncanakan. Serapan yang tinggi di semua komponen pada tahun 2021 ini juga menjadi indikasi kuat bahwa program-program yang

dicanangkan telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam APBD, sehingga meminimalkan risiko sisa lebih pembiayaan anggaran yang tidak produktif.

Pada tahun 2022, tingkat efektivitas mengalami sedikit penurunan menjadi 92,81% meskipun secara keseluruhan tetap berada dalam kategori Sangat Efektif. Penurunan ini perlu dicermati secara lebih mendalam karena beberapa komponen strategis mengalami penurunan kinerja yang cukup berarti. Komponen Belanja Barang dan Jasa hanya terealisasi sebesar 88,20%, Belanja Modal 87,69%, dan Program Penguatan Sarana dan Prasarana hanya mencapai 88,10%, sehingga ketiganya berada dalam kategori Efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala teknis dalam kegiatan pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur kesehatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Keterlambatan proses tender, perubahan spesifikasi teknis, maupun keterbatasan penyedia jasa di wilayah Toraja Utara menjadi beberapa faktor yang lazim menjadi penyebab rendahnya serapan Belanja Modal di daerah-daerah yang secara geografis memiliki keterbatasan akses. Meskipun demikian, pengendalian deviasi yang masih dalam batas kategori Sangat Efektif secara agregat mencerminkan penerapan prinsip *value for money* dalam setiap aspek pengeluaran daerah.

Pada tahun 2023, tingkat efektivitas kembali menunjukkan tren positif dengan meningkat menjadi 94,37% dan seluruh komponen masuk dalam kategori Sangat Efektif. Pemulihan kinerja serapan anggaran ini menunjukkan bahwa evaluasi internal yang dilakukan pasca-tahun 2022 berhasil menghasilkan perbaikan nyata dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan. Salah satu capaian penting pada tahun ini adalah terlaksananya Program Penurunan Stunting dengan realisasi 92,68% sebagai program prioritas nasional. Keberhasilan pelaksanaan program ini menggambarkan koordinasi yang sangat baik antara kebijakan pemerintah pusat dengan kemampuan penganggaran dan pelaksanaan di tingkat daerah. Sinergi antara program nasional dan kapasitas fiskal daerah ini menjadi bukti bahwa integrasi antara variabel realisasi, serapan, dan deviasi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan.

Pada tahun 2024, tingkat efektivitas anggaran DAU mencapai 91,67% yang masuk dalam kategori Sangat Efektif. Meskipun merupakan angka terendah dalam periode penelitian, capaian ini tetap menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik mengingat total anggaran pada tahun ini mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai Rp 227.300.025.948,00. Komponen Belanja Pegawai berhasil terealisasi sebesar 96,15% dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai 98,33% serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencapai 98,91%, yang kesemuanya masuk kategori Sangat Efektif. Namun demikian, komponen Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya terealisasi sebesar 82,89% yang masuk dalam kategori Cukup Efektif, mengindikasikan adanya keterlambatan dalam proses pengadaan dan konstruksi yang menjadi perhatian untuk diperbaiki pada tahun berikutnya. Peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara sinergis menjadi kunci dalam mendukung capaian yang optimal.

Pada tahun 2025, tingkat efektivitas mencapai 93,40% dengan kategori Sangat Efektif. Capaian ini merupakan hasil dari perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kesehatan. Komponen Belanja Pegawai mencapai 99,47%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89,88%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99,96%, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100,00%. Namun demikian, Belanja Barang dan Jasa hanya terealisasi sebesar 84,46% yang masuk kategori Cukup Efektif, sehingga masih perlu dilakukan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional.

4.2.2 Analisis Fluktuasi Efektivitas dan Faktor Pendorong

Fluktuasi tingkat efektivitas anggaran DAU selama periode 2021-2025 dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi antar unit kerja. Peningkatan efektivitas terlihat pada tahun 2021 (94,19%) dan 2023 (94,37%) karena program direncanakan dengan baik dan hasil evaluasi internal mampu memperbaiki pelaksanaan kegiatan, termasuk program prioritas nasional seperti Penurunan Stunting yang terealisasi 92,68%. Selain itu, penguatan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program turut mendukung peningkatan penyerapan anggaran pada tahun tersebut.

Sebaliknya, penurunan efektivitas terjadi akibat kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Pada tahun 2022 (92,81%), penurunan dipengaruhi oleh keterlambatan proses pengadaan dan pembangunan infrastruktur, sedangkan pada tahun 2024 (91,67%) Belanja Modal Gedung dan Bangunan hanya terealisasi 82,89% akibat keterlambatan konstruksi. Pada tahun 2025 (93,40%), Belanja Barang dan Jasa hanya mencapai 84,46% sehingga masih memerlukan optimalisasi perencanaan kegiatan operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan program dan kesiapan pelaksana kegiatan.

4.2.3 Komponen Belanja dan Pendekatan Inkremental

Apabila dicermati pada tabel perhitungan efektivitas per tahun, jenis-jenis belanja seperti Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa selalu muncul sebagai komponen utama pada setiap tahun anggaran dari tahun 2021 hingga 2025, meskipun nominal anggaran dan realisasinya berbeda-beda setiap tahun. Konsistensi pos belanja ini sejalan dengan praktik penganggaran pemerintah yang umumnya bersifat inkremental (*incremental budgeting*), yaitu penyusunan anggaran tahun berjalan dengan menjadikan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar (*baseline*), kemudian disesuaikan dengan penambahan atau pengurangan tertentu tanpa mengubah jenis atau pos belanja itu sendiri (*line-item*).

Pos Belanja Pegawai misalnya, secara rutin dianggarkan setiap tahun karena sifatnya yang wajib dan berkelanjutan untuk membiayai gaji serta tunjangan aparatur. Pola yang sama berlaku pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, yang setiap tahun dianggarkan kembali untuk mendukung operasional dan penyediaan sarana-prasarana kesehatan. Pendekatan inkremental semacam ini memang memberikan keuntungan berupa kemudahan, kesederhanaan, dan stabilitas dalam penyusunan anggaran dari tahun ke tahun, akan tetapi juga memiliki kelemahan apabila tidak diiringi evaluasi yang memadai, karena pos belanja yang sama dapat saja melanjutkan pola pemborosan atau inefisiensi tahun sebelumnya hanya dengan penyesuaian kecil (Halim & Kusufi, 2014).

4.2.4 Implikasi dan Rekomendasi Strategis

Tingginya persentase realisasi pada hampir seluruh komponen belanja di atas perlu dimaknai secara hati-hati. Dana yang terserap habis atau mendekati pagu anggaran tidak dapat secara otomatis disebut sebagai bentuk "prestasi" atau keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang tinggi pada dasarnya hanya menunjukkan seberapa besar dana yang berhasil dicairkan dan dibelanjakan dibandingkan dengan target yang dianggarkan, sedangkan apakah dana tersebut benar-benar menghasilkan manfaat, kualitas pelayanan, atau dampak nyata bagi masyarakat adalah persoalan yang berbeda dan harus dinilai secara terpisah. Penyerapan anggaran yang rendah memang bukan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadapnya karena anggaran yang tidak terserap berarti ada dana publik yang menganggur dan seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih produktif (Sinaga, 2018). Sebaliknya, serapan yang tinggi tanpa diimbangi kualitas pelaksanaan yang baik juga

berisiko menimbulkan fenomena "*use it or lose it*", yaitu kecenderungan satuan kerja memaksakan pengeluaran pada akhir tahun anggaran semata-mata demi mengejar target serapan, tanpa benar-benar memperhatikan kemanfaatan dana atau prinsip *value for money* yang meliputi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam penggunaan dana (Mardiasmo, 2018).

Dari perspektif manajemen publik, temuan ini memperkuat teori bahwa transfer pusat sangat bergantung pada integritas data keuangan di tingkat daerah. Akurasi data yang dilaporkan oleh Kabupaten Toraja Utara memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan distribusi dana yang lebih adil dan merata sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing daerah. Prinsip keadilan fiskal dalam distribusi DAU bertujuan untuk menutupi celah fiskal yang terjadi akibat perbedaan kapasitas ekonomi antar wilayah. Transparansi dalam pelaporan realisasi dan deviasi anggaran menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang berbasis pada hasil atau kinerja nyata di lapangan.

Meskipun capaian secara keseluruhan sangat memuaskan, terdapat satu catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu komponen Belanja Modal yang secara konsisten menunjukkan tingkat serapan lebih rendah dibandingkan komponen-komponen lainnya sepanjang periode penelitian. Rendahnya serapan Belanja Modal ini bukan merupakan fenomena yang unik bagi Toraja Utara, melainkan merupakan permasalahan struktural yang umum ditemui di berbagai daerah di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kompleksitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keterlambatan pencairan anggaran, panjangnya rantai birokrasi dalam proses perizinan, serta keterbatasan tenaga ahli teknis di daerah menjadi faktor-faktor yang secara konsisten menghambat percepatan serapan Belanja Modal.

Guna mengatasi permasalahan tersebut dan mempertahankan tren positif efektivitas anggaran yang telah dicapai, terdapat beberapa upaya strategis yang perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pertama, peningkatan kapasitas perencanaan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan melalui pelatihan teknis yang reguler bagi aparatur yang menangani proses pengadaan. Kedua, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlu dirancang secara lebih komprehensif dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Ketiga, peningkatan koordinasi antar unit kerja dalam pelaksanaan program kesehatan lintas bidang perlu diinstitusionalisasikan melalui forum koordinasi yang terjadwal dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan taktis dalam mengatasi hambatan pelaksanaan di lapangan. (Nasution, 2023). Menegaskan bahwa dampak positif pengelolaan anggaran yang efektif secara langsung dirasakan melalui ketersediaan likuiditas daerah untuk mendanai pelayanan publik dasar dan program pengentasan kemiskinan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penggunaan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran DAU pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara telah berjalan sangat efektif. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang menunjukkan bahwa seluruh tahun pengamatan berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas masing-masing sebesar 94,19% pada tahun 2021, 92,81% pada tahun 2022, 94,37% pada tahun 2023, 91,67% pada tahun 2024, dan 93,40% pada tahun 2025.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi selama lima tahun, diperoleh rata-rata tingkat efektivitas sebesar 93,12%, sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif sesuai dengan kriteria efektivitas yang digunakan dalam penelitian. Tingginya tingkat efektivitas tersebut

menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara mampu merealisasikan sebagian besar anggaran yang telah direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan.

3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar komponen belanja, seperti belanja pegawai, belanja modal peralatan dan mesin, serta berbagai program pelayanan kesehatan, memiliki tingkat realisasi yang tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa komponen yang belum mencapai tingkat realisasi optimal, terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal gedung dan bangunan pada beberapa tahun anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada masa mendatang.

Dengan demikian, rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana tingkat efektivitas penggunaan Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara dapat dijawab bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara selama periode 2021-2025 berada pada kategori sangat efektif.

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara, diharapkan terus mempertahankan tingkat efektivitas penggunaan anggaran yang telah dicapai serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran agar seluruh program dapat direalisasikan secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan terus memberikan dukungan dalam bentuk penguatan sistem pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan DAU semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah atau membandingkan efektivitas penggunaan DAU pada beberapa perangkat daerah sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala beserta seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara yang telah memberikan izin, bantuan, dan data selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen Strata Satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Toraja.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3).

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: Dari anggaran hingga laporan keuangan, dari pemerintah hingga tempat ibadah* (Edisi ke-2). Salemba Empat.

Ahmad Nurkhayat, Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2018). Strategi optimalisasi pengelolaan dana perimbangan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 35-47.

Nurhayati, Zukhri, N., & Valeriani, D. (2019). Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

- perekonomian daerah pada era otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 15–28.
- Pastriono Leonarda Malau, D. V. Manik, W. S. L., & Tobing, W. R. P. (2018). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Provinsi Sumatera Utara, 26(2), 195–209.
- Sholikhah, M., & Khosyiin, M. I. (2023). Efektivitas organisasi dalam meningkatkan keberhasilan tujuan pendidikan. *JIEM: Journal of Islamic Education and Management*, 3(2), 53–64.
- Sri Devi, Wijaya, A. A., Hasibuan, I. D., Dina, P., & Andina, A. (2024). Analisis efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Simalingkar. *Jurnal Abdi Nusa*, 4(2), 108–119.
- Sinaga, E. J. (2018). *Analisis rendahnya penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Jurnal Rechtsvinding*, 7(2).
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24-36.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berpikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160-166.
- Ghonniyu, A. R. (2022). *Evaluasi penggunaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah*.
- Soepardi, K. (2022). *Analisis penggunaan Dana Alokasi Umum tambahan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lapadde Kota Parepare* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare].
- Melga Amelia, D. T. S. (2024). Praktik baik penggunaan Dana Alokasi Umum di Kecamatan Payakumbuh Selatan, 7(3), 1317-1327.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah*